



KEPUTUSAN
KETUA SEKOLAH TINGGI PARIWISATA NUSA DUA BALI
Nomor: SK.07/KP.006/STP/XII/2017

tentang

STRUKTUR PROGRAM PENDIDIKAN JENJANG DIPLOMA DAN SARJANA
DI LINGKUNGAN SEKOLAH TINGGI PARIWISATA NUSA DUA BALI

- Menimbang : 1. bahwa telah diterbitkannya Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Kurikulum Berbasis Kompetensi Program Pendidikan Tinggi di Lingkungan Kementerian Pariwisata.
2. bahwa untuk mengimplementasikan Kurikulum tersebut pada butir 1 di atas dalam pelaksanaan program pendidikan jenjang Diploma dan Sarjana pada Sekolah Tinggi Pariwisata Nusa Dua Bali, perlu ditetapkan Struktur Program Pendidikan jenjang Diploma dan Sarjana di Lingkungan Sekolah Tinggi Pariwisata Nusa Dua Bali.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor: 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Kepres Nomor: 102 tanggal 1 Nopember 1993 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Pariwisata Nusa Dua Bali.
3. Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Nomor: KM. 48/OT-001/MPPT-94 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Pariwisata Nusa Dua Bali.
4. Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Nomor: KM. 53/DL.-107/MPPT-95 tentang Status Sekolah Tinggi Pariwisata Nusa Dua Bali.
5. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor: PM.36/HK.001.MKP/2008, tentang Statuta Sekolah Tinggi Pariwisata Nusa Dua Bali.
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

dm

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI PARIWISATA NUSA DUA BALI TENTANG STRUKTUR PROGRAM PENDIDIKAN JENJANG DIPLOMA DAN SARJANA DI LINGKUNGAN SEKOLAH TINGGI PARIWISATA NUSA DUA BALI

PERTAMA : Menetapkan Struktur Program Pendidikan pada jenjang Diploma dan Sarjana di lingkungan Sekolah Tinggi Pariwisata Nusa Dua Bali sesuai daftar terlampir.

KEDUA : Struktur Program Pendidikan ini mulai diberlakukan kepada mahasiswa angkatan 2017.

KETIGA : Setiap matakuliah memiliki salah satu bentuk pembelajaran sebagai berikut:

Bentuk	Kode
Kuliah	KU
Responsi/Tutorial	RT
Seminar	SM
Praktikum	PR
Penelitian	PL
Pengabdian kepada masyarakat	PM

KEEMPAT : Setiap matakuliah memiliki salah satu ruang lingkup sebagai berikut:

Ruang Lingkup	Kode
Umum	A
Institusi	B
Program Studi	C

KELIMA : Setiap matakuliah memiliki salah satu jenis sebagai berikut:

Jenis	Kode
Wajib	1
Pilihan	2

KEENAM : Kode Matakuliah dibentuk dengan kombinasi secara berurutan dari kode bentuk pembelajaran, kode ruang lingkup, kode jenis matakuliah dan nomor urut.

sn

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada saat ditetapkan. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Nusa Dua
Pada tanggal : 20 Desember 2017

Ketua Sekolah Tinggi Pariwisata
Nusa Dua Bali



Drs. Dewa Gede Ngurah Byomantara, M.Ed.
NIP. 19620228 198810 1 001

Tembusan :

1. Yth. Deputi BPKK Kemenpar
2. Para Puket dan Kabag
3. Kapuslitabmas
4. Para KPS
5. Ka. UPM
6. Arsip

